



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. DR. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 12 /RSUD-II/UK/I/2020

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN 2019

DIREKTUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

b. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah untuk mengukur kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis